



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PENYADAPAN**

TANGGAL 6 DESEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018- 2019
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 4 (empat)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Hari/tanggal : Rabu, 6 Desember 2018
Pukul : 14.30 WIB s/d 16.12 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.1
Acara : Mendengarkan Masukan/pandangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI atas penyusunan RUU tentang Penyadapan
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang, Ijin 9 orang dari 74 orang Anggota.
- Wakil Ketua KPK beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat yang menginformasikan mengenai perkembangan penyusunan RUU dan mempersilahkan Wakil Ketua KPK untuk menyampaikan masukan/pandangannya atas RUU tentang Penyadapan yang telah disusun oleh Badan Legislasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atas draft RUU tentang Penyadapan, antara lain sebagai berikut:
1. KPK meminta agar semua kegiatan penyadapan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tetap di dalam koridor untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia.
 2. KPK mengapresiasi atas penyusunan RUU tentang Penyadapan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum, namun kiranya perlu mendapat pertimbangan apakah dasar bagi penegak hukum tersebut masuk di dalam RUU tentang Penyadapan atau menunggu selesainya RUU tentang KUHP.
 3. Batasan dalam penyadapan adalah secara lawful dan juga undang-undang demi menjaga hak asasi manusia.
 4. Meminta agar teknis untuk penyadapan dapat dipelajari lebih seksama, agar RUU ini nantinya dapat diterapkan di dalam masyarakat.
 5. Mengusulkan adanya FGD antara DPR, Kominfo dan juga KPK terkait dengan kegiatan penyadapan.
 6. Beberapa pasal yang menjadi perhatian dan masukan dari KPK atas draft RUU tentang Penyadapan yang telah disusun oleh Badan Legislasi, antara lain :
 - Judul RUU tentang "Penyadapan" namun materi muatan berisi tentang tata cara, sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat penyadapan sebagai tindakan penyelidikan/penyidik maka tindakan penyadapan merupakan bagian dari hukum acara pidana dan lebih tepat diatur di dalam KUHP.
 - Sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa syarat dan tata cara penyadapan diatur UU, maka tata cara penyadapan lebih tepat diatur dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - Penyadapan dalam rangka Keamanan Negara diatur dalam Pasal 6 RUU namun pengaturannya menjadi kabur karena tata cara penyadapan untuk keamanan negara tidak diatur di dalam pasal-pasal lainnya.
 - Perlu penyempurnaan terkait dengan definisi penyadapan, baik penyadapan dalam rangka penegakkan hukum maupun penyadapan dalam rangka keamanan nasional serta definisi penyadapan yang sah (*lawful interception*).
 - Perlu dilakukan kajian kembali terkait dengan pengawasan penyadapan (Pasal 21-24).
- B. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut :

1. Penyusunan RUU tentang penyadapan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan agar kegiatan penyadapan dapat diatur dalam suatu undang-undang yang komprehensif.
2. Badan Legislasi berkeinginan mengakhiri perdebatan yang berkembang antara lembaga negara dan juga lembaga penegak hukum terkait dengan kegiatan penyadapan tersebut.
3. Penyusunan RUU tentang Penyadapan tidak hanya terkait dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, namun terkait dengan lembaga-lembaga lainnya.
4. Diharapkan adanya persamaan pemahaman mengenai RUU tentang Penyadapan, yaitu jika RUU ini menyangkut kegiatan penegakkan hukum, maka hal ini dapat diatur di dalam RUU tentang KUHAP, namun jika terkait dengan seluruh kegiatan maka perlu adanya satu Undang-Undang tersendiri seperti RUU ini.
5. *Self regulatori* yang ada di BNN dan KPK sudah tidak dapat lagi digunakan, karena konteksnya bahwa penyadapan menjadi salah satu alat bukti.
6. Meminta agar pasal-pasal dalam draft RUU tentang Penyadapan yang telah disusun dapat diharmonisasi dengan RUU tentang KUHP.
7. Meminta agar dapat diadakan *Forum Group Discussion* antara Tim Ahli Badan Legislasi dengan Tim Hukum dari KPK untuk mendapatkan kajian yang lebih komprehensif.
8. Diharapkan KPK dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan masukan/pandangannya terhadap konsideran draft RUU tentang Penyadapan dan juga pada Pasal 8 draft RUU.
9. Meminta KPK untuk berbagi pengalaman terkait dengan tindakan yang dilakukan jika terjadi kesalahan penyadapan, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KPK atas kesalahan tersebut.
10. Diharapkan RUU tentang Penyadapan yang sedang disusun dapat berfungsi sebagai undang-undang kodifikasi atas pengaturan mengenai penyadapan yang tersebar di beberapa Undang-Undang yang telah berlaku saat ini.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyadapan menyetujui/menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan sinkronisasi bersama dengan Tim Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mengusahakan untuk dapat diadakan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan DPR, KPK, dan Kominfo.


3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Dengar Pendapat hari ini akan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan penyusunan draft RUU tentang Penyadapan.

Rapat ditutup pukul 16.12 WIB.

Jakarta, 6 Desember 2018

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H

NIP.19670127 199803 1 001